



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gunung Karto, 23 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I.

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 08 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kikim Timur, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat pada tanggal 04 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2005 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/ 06/ VII/ 2005, Tanggal 11 Juli 2005;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. xxxxxxxxxx, perempuan, umur 17 tahun 8 bulan;
- b. xxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun;
- c. xxxxxxxxxx, perempuan, umur 1 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxx
Nik : 1604176209060001
Tempat/ Tanggal Lahir : Gunung Karto, 22 September 2006
Jenis Kelamin : perempuan
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : belum bekerja
Penghasilan/bulan : -

dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxx
Nik : 1604170701030001
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Tampang, 07 Januari 2003
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Penghasilan/bulan : -

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 3 bulan menjalin hubungan dengan xxxxxxxxxx, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan xxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxx ingin segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxx telah saling mencintai dan undangan telah disebar;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan xxxxxxxxxx ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: 194/KUA.16.04.17/PW.01/05/2024, Tanggal 27 Mei 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur 17 tahun 8 bulan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan xxxxxxxxxx;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: xxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama: xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx usia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur;
- Bahwa xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx kenal xxxxxxxxxxx dan telah berpacaran dengan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx bermaksud ingin segera menikah dengan xxxxxxxxxxx atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx sudah dilamar oleh xxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx mengetahui bahwa xxxxxxxxxxxx sekarang bekerja sebagai petani;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon Suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah berumur 21 tahun;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx kenal dan telah berpacaran dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx bermaksud ingin segera menikah xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah melamar xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, dan telah diterima oleh keluarga;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxxx adalah ayah kandung xxxxxxxxxxxx (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga xxxxxxxxxxxx dan Para Pemohon khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx saat ini berstatus jejak dan tidak dalam perkawinan dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa xxxxxxxxxx telah melamar xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan diterima;
- Bahwa xxxxxxxxxx saat ini sudah bekerja sebagai petani, dan orangtua siap membantu keduanya untuk kehidupan sehari-hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604172303830002, atas nama xxxxxxxxxx Pali (Pemohon I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 05 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604174808890001, atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 05 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604170201080009, atas nama xxxxxxxxxx Pali (Pemohon I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.3);
4. Fotokopi Akte Kutipan Kelahiran Nomor AL 5860132803, atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 September 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.4);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604170701030001, atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 100/135/SMK-AR/Disdik.SS/V/2024, atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Yayasan Swarna Bhummy Lahat, SMK. Abdur Rohman, tanggal 06 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.6);

7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor 194/KUA.16.04.17/PW.01/05/2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.7);

2. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;



- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa rencana pernikahan xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx merupakan kemauan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx adalah pernikahan pertama dan xxxxxxxxxx tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Para Pemohon pernah bekerja di counter Handphone di Lahat, lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada Saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kikim Timur karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- merupakan kemauan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx adalah pernikahan pertama dan xxxxxxxxxxxx tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak calon suami anak Para Pemohon pernah bekerja sebagai pedagang di Jawa, lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, sekarang calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada Saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Para Pemohon telah

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan para pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx berstatus Perawan berumur 17 tahun 8 bulan telah lama kenal dengan seorang Laki-Laki bernama xxxxxxxxxx berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan calon Suami anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa*

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah merupakan akta autentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara dan pasal 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di xxxxxxxx xxxxx , yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat. Oleh karena itu Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, atas nama xxxxxxxxxx (calon suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 21 tahun, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Surat Keterangan Lulus atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Menengah Atas, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Timur, xxxxxxxx xxxxx, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Pemohon (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) dengan calon suami anak Para Pemohon (xxxxxxxxx) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur 17 tahun 8 bulan, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama xxxxxxxxxx, umur 21 tahun tahun;
- Bahwa antara xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;
- Bahwa xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) dengan calon suaminya tersebut (xxxxxxxxxx) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن
للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : *" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya "*

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2024/PA.Lt



Muhammad Zhamir Islami, S.H.I
Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

- | | |
|----|--------------------------------------------------|
| 1. | PNBP |
| a. | Pendaftaran : Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P I dan P II : Rp
20.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya proses : Rp80.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp500.000,00 |
| 4. | Meterai : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).